

BEBAN IDDAH DAN MU'NAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study kasus di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019)

Faiz Hasbullah^{1*}, Wasman,² Kosim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: warukawung92@gmail.com¹, wasman1959@gmail.com², kosim@syekhnurjati.ac.id³

*Korespondensi

ABSTRACT

This study aims to analyze and explore the burden of iddah and mu'nah from an Islamic legal perspective (case study of iddah and mu'nah at the Religious Court in Indramayu based on Law Number 16 of 2019). This study integrates positive legal approaches and Islamic thought to provide a comprehensive picture of the protection of adopted children in Indonesia. Iddah and mu'nah have a strong legal basis in Islam. Iddah is a waiting period that a woman must go through after a divorce or death of her husband, while mu'nah is a temporary agreement between a man and a woman involving material payments such as a dowry or living allowance for women. Both of these concepts have an important role in upholding the welfare of ex-wives after divorce. This study only includes an analysis from an Islamic legal perspective, without discussing in depth other positive laws (such as the Marriage Law in Indonesia) except those directly related to the obligations of iddah, mu'nah, and child support. The purpose of this study is: To analyze the concept of iddah and mu'nah payments in the Indramayu Court, To investigate the implementation of the practice of iddah and mu'nah payment in Islamic law in the Indramayu Court, and to identify factors that influence the implementation of iddah and mu'nah payment. This study is expected to be utilized by institutions engaged in family law. Can be a recommendation to always be vigilant and careful when a divorce occurs.

Keywords: Iddah Burden, Mu'nah, Islamic law perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi beban iddah dan mu'nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Iddah dan mu'nah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu'nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Studi ini hanya mencakup analisis dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia) kecuali yang terkait langsung dengan kewajiban iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu'nah di Pengadilan indramayu,Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu,dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah. Penelitian ini diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.

Kata kunci : Beban Iddah, Mu'nah, perspektif hukum islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan isu sosial yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perceraian di Kabupaten Indramayu tidak hanya dipengaruhi oleh konflik internal keluarga tetapi juga oleh faktor struktural, perubahan sosial, dan dinamika keputusan individu. Tingginya angka perceraian di Indramayu, banyak yang disebabkan oleh masalah ekonomi, pernikahan dini, dan kecanduan judi online. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Indramayu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan.

Pertama, masalah ekonomi menjadi penyebab dominan. Ketidakstabilan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga sering kali memicu konflik rumah tangga. Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan pada pekerjaan informal atau migrasi kerja yang menyebabkan jarak emosional dan finansial antara pasangan. Kedua, pernikahan dini menjadi faktor signifikan lainnya. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali belum memiliki kesiapan emosional, psikologis, maupun finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan konflik yang sulit diatasi dan berujung pada perceraian. Ketiga, kecanduan judi online semakin memperburuk keadaan. Perilaku ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, mengabaikan kebutuhan rumah tangga, serta menimbulkan ketegangan emosional dan hilangnya kepercayaan antara pasangan.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa perceraian di Indramayu tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial yang memerlukan penanganan serius. Pendekatan yang tepat meliputi pemberdayaan ekonomi, edukasi tentang dampak pernikahan dini, pengawasan terhadap judi online, serta layanan konseling untuk pasangan yang menghadapi konflik. Untuk Mengatasi Masalah Ini, dalam Islam terdapat konsep masa idah dan nafkah mut'ah. Kedua konsep ini bertujuan untuk melindungi mantan istri secara finansial dan emosional setelah perceraian. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di daerah dengan angka perceraian tinggi seperti Kabupaten Indramayu, implementasi konsep idah dan mut'ah dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan, baik secara finansial maupun psikologis. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mut'ah, serta pengawasan yang lemah dalam pelaksanaannya.

Iddah dan mu'nah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk melindungi wanita dan menjaga martabat pasca-cerai. Iddah memastikan kejelasan hukum dan kehormatan bagi

perempuan, sementara mut'ah menjadi bentuk tanggung jawab moral dan material mantan suami. Di era modern, konsep ini relevan untuk menjaga keseimbangan hak-hak perempuan pasca-cerai serta mencegah eksplorasi atau ketidakadilan. Keduanya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan dalam Islam terhadap perempuan, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia dalam situasi sulit seperti perceraian.

Menurut Hukum Positif dalam UU Perkawinan mengatur hak-hak pasca-cerai, dengan Pengadilan Agama yang bertugas menegakkan kewajiban tersebut. UU Perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pasca-cerai, terutama bagi perempuan dan anak. Peran Pengadilan Agama sangat vital dalam memastikan aturan ini dijalankan dengan adil. Untuk efektivitasnya, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian dalam hal ini beban iddah dan mu'nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019) Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk beban iddah dan mu'nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Proses ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau pola dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis lebih fokus pada pokok permasalahan, yakni mengenai beban iddah dan mu'nah dalam praktik di Pengadilan Agama Indramayu,maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan sekunder. bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang perlindungan anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat terhadap masalah-masalah lainnya. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

PEMBAHASAN

Dampak dari tingginya angka perceraian di Indramayu meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang bercerai rentan mengalami masalah psikologis dan sosial, sementara beban ekonomi pada keluarga yang dipimpin oleh orang tua

tunggal meningkat. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan dan mengurangi angka perceraian di masa mendatang.

Setelah perceraian, suami masih memiliki kewajiban tertentu kepada mantanistrinya, meskipun peran mereka dalam keluarga sudah berakhir secara hukum. Kewajiban ini bervariasi tergantung pada faktor hukum dan sosial yang berlaku di masing-masing negara atau sistem hukum. Jika ada anak dari pernikahan tersebut, suami (sebagai ayah) wajib memberikan nafkah kepada anak, meskipun sudah bercerai. Hal ini sesuai dengan hukum Indonesia yang mengatur kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka hingga dewasa atau mandiri. Nafkah ini meliputi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan anak.

Selain kewajiban terhadap anak mantan suami berkewajiban memenuhi hak yang diatur oleh syariah. Dua aspek yang menjadi fokus utama dalam konteks perceraian pada tulisan ini adalah iddah dan mutnah kepada mantan istri. Iddah dan mut'ah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu'nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian.

Meskipun hukum Islam secara jelas mengatur pembayaran iddah dan mu'nah, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya lokal dapat mempengaruhi praktik dan pemahaman terhadap pembayaran beban iddah dan mu'nah di masyarakat.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan berkeluarga dan perkawinan. Namun, implementasi hukum Islam terutama dalam konteks iddah dan mu'nah belum selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan sering kali memicu kontroversi dalam masyarakat. Bahkan setelah perceraian dan di putuskan oleh pengadilan tentang hak dan kewajiban tidak sedikit yang tidak melaksanakannya.

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Indramayu, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mantan suami terkadang tidak membayarkan iddah dan mutnahnya sehingga beban yang ditanggung oleh perempuan terutama selama masa iddah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Tidak sedikit perempuan yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup setelah perceraian, terutama selama menjalani masa iddah, terlebih jika mantan

suami tidak memberikan nafkah iddah sebagaimana yang seharusnya. Selain itu, meskipun mutnah seharusnya menjadi hak istri yang diceraikan, dalam banyak kasus, permintaan mutnah sering kali tidak dikabulkan atau jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Indramayu memutuskan perkara terkait iddah dan mu'nah? Sejauh mana UU No. 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan yang menghadapi perceraian? Dan apakah ada kendala dalam penerapan aturan ini?

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang iddah dan mu'nah di pengadilan Indramayu dan di lihat dari perspektif hukum Islam, serta menganalisis implementasinya dalam konteks sosial dan hukum, sehingga menjadi sangat relevan. Penelitian semacam ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep hukum Islam terkait perceraian, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan hukum dan sosial di Indonesia

KESIMPULAN

Iddah dan mut'ah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk melindungi wanita dan menjaga martabat pasca-cerai. Iddah memastikan kejelasan hukum dan kehormatan bagi perempuan, sementara mut'ah menjadi bentuk tanggung jawab moral dan material mantan suami. Di era modern, konsep ini relevan untuk menjaga keseimbangan hak-hak perempuan pasca-cerai serta mencegah eksplorasi atau ketidakadilan. Keduanya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan dalam Islam terhadap perempuan, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia dalam situasi sulit seperti perceraian.

Menurut Hukum Positif dalam UU Perkawinan mengatur hak-hak pasca-cerai, dengan Pengadilan Agama yang bertugas menegakkan kewajiban tersebut. UU Perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pasca-cerai, terutama bagi perempuan dan anak. Peran Pengadilan Agama sangat vital dalam memastikan aturan ini dijalankan dengan adil. Untuk efektivitasnya, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Maslahah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.

- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276.
- Larsen, L. (2022). *HAM & SYARIAT*. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinskyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul ‘Ulum dan Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa’diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Maktabah Reviews*, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA’The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241-263.

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Paradigma*, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubdiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150-166.

UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksloitasi ekonomi atau seksual terhadap anak*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: “*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*”

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). MAQASIT AL-SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.

Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).